

### KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PALANGISENG NOMOR: 30 / KPTS-DSP / I / 2024

#### TENTANG

#### **PENGURUS**

## TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA PALANGISENG KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG **PERIODE 2019 - 2024**

### KEPALA DESA PALANGISENG,

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka peningkatan kwalitas sumber daya manusia dan kinerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Desa Palangiseng Kecamatan Lilirlau Kabupaten Soppeng, maka dipandang perlu diadakan Penyempurnaan Pengurus yang disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan penyempurnaan Pengurus tersebut diatas, maka perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk cendikiawan dan tokoh wanita yang ada di Desa Palangiseng;
  - c. Bahwa untuk mendukung peningkatan dan pelaksanaan kegiatan serta fungsi sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas ditetapkan dengan surat keputusan perlu Kepala Palangiseng;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sejahtera.
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
  - 4. Undang Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005;
  - 5. Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa.
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Organisasi dan tata kerja Pemerinta Desa .
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa
- 9. Keputusan Menteri dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- 10. Peraturan Desa Palangiseng Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

## Memperhatikan:

- 1. Kesepakatan RAKERNASLUB PKK tanggal 30 November s/d 31 Desember tahun 2001 di Makassar .
- 2. Hasil Rumusan RAKERNASLUB PKK Propinsi sulawesi selatan tanggal 28 s/d 29 Maret di Makassar .
- 3. Hasil Rapat Tim Penggerak Kabupaten Soppeng tanggal 12 juni Tahun 2001 di watansoppeng.
- 4. Hasil Musyawarah Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Palangiseng tanggal 22 April 2019 di Aula Kantor Desa Palangiseng tentang Penyempurnaan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Palangiseng;

### **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan:

KESATU : Mengadakan Penyempurnaan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Palangiseng yang di susun sebagaimana yang terdapat pada lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari surat Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melakukan tugasnya anggota Tim Penggerak PKK Desa Palangiseng bertanggungjawab kepada ketua Tim Penggerak PKK Desa Palangiseng.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya , akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Palangiseng pada tanggal 05 Januari 2024 KEPALA DESA PALANGISENG

# **H.SAMARUDDING, S.Ag**

### Tembusan:

- 1. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
- 2. Camat Lilirilau di Cabenge
- 3. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lilirilau di Cabenge
- 4. Ketua BPD Palangiseng di Tempat;
- 5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat;
- 6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PALANGISENG

Nomor : 30 / KPTS – DSP / I / 2024

Tanggal: 05 Januari 2024

PENASEHAT : KEPALA DESA PALANGISENG

KETUA : HJ.HASNIAH,Amd Keb.

WAKIL KETUA : SUNARTI SEKRETARIS : SARNILA,S.S BENDAHARA : ASNANI

POKJA . I

KETUA : Ny. JUMARNI . S WAKIL KETUA : Ny. HJ.INTANG SEKRETARIS : Ny. SITTI RAHMAH

ANGGOTA: 1. Ny.HJ.SUMARNIATI

Ny.SENNARIA
Ny.NINING
Ny.HAMDANA
Ny.SRI HARNINGSI
Ny.SUMARNI . K
Ny.ERMA

8. Ny.A.KASNIDAR9. Ny.MARLINA

POKJA . II :

KETUA : Ny. HJ.MURNIATI WAKIL KETUA : Ny. SURIANTI

SEKRETARIS : Ny. SURIANI RAHAMAN .R

ANGGOTA : 1. Ny.KASMAWATI

Ny.SUTRIANNA
Ny.JUMARNI.P
Ny.KASMI
Ny.YULIANA
Ny.HERIANTI
Ny.INDRI RAHAYU
Ny.HJ.MUNIRAH
Ny.ROSMINI

POKJA . III :

KETUA : Ny. HJ.NURUL MUTMAINNAH

WAKIL KETUA : Ny. RISNA

SEKRETARIS : NN.KAMISNIATI

ANGGOTA : 1. Ny.RAHMAWATI

Ny.HJ.DIANA
Ny.HAMA
Ny.ROSDIANA

5. Ny.RISMA AWAL

6. Ny.E N I7. Ny.SARRAFA8. Ny.SURIANI9. Ny.KASMAWATI

POKJA . IV :

KETUA : Ny. JUSNAINI,Amd Keb WAKIL KETUA : Ny. E R M A SEKRETARIS : Ny. IRMA YULIANTI

1. Ny.YENI ASTATI ANGGOTA

2. Ny.ROSDIANA 3. Ny.JUSLIANA 4. Ny.IRAWATI

5. Ny.TUHARNI 6. Ny.HJ.SAMRIANI

7. Ny.R I S M A

8. Ny.RESTI

9. Ny.RAHMAWATI .P

**H.SAMARUDDING, S.Ag** 

KEPALA DESA PALANGISENG